BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR: 001/KU-01/SET/KP.04.00/I/2020

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE- KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung teknis dan adminitrasi pelaksanaan tugas kewajiban dan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kabupaten Bulungan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 diperlukan penetapan Pejabat yang berwenang Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Se- Kabupaten Bulungan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kabupaten Bulungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Negara (Lembaran Netra RI Tahun 2014 Nomor 292);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Peniaian Prestasi Kerja PNS (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5257);
5. Peraturan Pemerintah Nomo 11 Tahun 2017 Tentang Manejemen Pegawai Negri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 187); dan

8. Peraturan Sekretaris Jendral Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Keputusan Koordinator Sekretarian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor: 26/KU/KP.04.00/VIII.2018

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretaiat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tentang Penetapan sebagai Kepala Sekretarian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kabupaten Bulungan.

PERTAMA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;

KEDUA : Pejabat tersebut sebagaimana Diktum PERTAMA tersebut mempunyai tugas dan tangungjawab memberikan dukungan adminitrasi dan teksnis oprasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapnya sampai dengan dilantiknya Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan
4. Bupati Bulungan di Tanjung Selor;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor;
6. Camat Se Kabupaten Bulungan; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 13 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

HAMSAH, S.Sos
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19831012 201503 1 001

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan

Nomor : 001 /KU-01/SET/KP.04.00/I/2020

Tanggal : 13 Januari 2020

No.	NAMA/ NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN		KECAMATAN
			SEBELUM	SEKARANG	
1.	Andi Saparuddin, S.Ip NIP: 198001102015031001	Penata Muda / III.a		Kepala Sekretariat	Tanjung Selor
2.	Lisnawati Fajriah, ST NIP: 1985503042010012015	Penata / III.c	Analisis Perencenaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan	Kepala Sekretariat	Tanjung Palas
3.	Try Rubianto, S.Pd NIP: 199008192015031001	Penata Muda Tk.I / III.b		Kepala Sekretariat	Tanjung Palas Timur
4.	Mustar NIP: 197406142002121006	Pengatur / II.c		Kepala Sekretariat	Tanjung Palas Tengah
5.	Elia Udau, S.Ip NIP: 196804112002121005	Penata Muda Tk. I / III.b		Kepala Sekretariat	Tanjung Palas Barat
6.	Sugiyanto, S.Sos NIP: 198605272010011003	Penata / III.c	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Tanjung Palas Utara	Kepala Sekretariat	Tanjung Palas Utara
7.	Abdullah, S.Pd NIP: 198502202014021003	Penata Muda / III.a	Guru SDN 005 Sekatak	Kepala Sekretariat	Sekatak
8.	Veri Abdul Latif, S.E NIP : 198801192014021002	Penata Muda/ III.a		Kepala Sekretariat	Peso
9.	Wahyudi, S.TH NIP: 198301122008031002	Penata /III.c	Guru SMP N 2 Peso Hilir	Kepala Sekretariat	Peso Hilir
10.	Burhanuddin NIP: 197611092003121011	Pengatur / II.c		Kepala Sekretariat	Bunyu

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

HAMSAH, S. Sos
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19831012 201503 1 001